



**PUTUSAN**  
Nomor 394 PK/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **YUSUF AFANDI alias BONG KHUI**, bertempat tinggal di Jalan Cu Long, Kampung Sungai Daeng, RT 002 RW 03, Kelurahan Sungai Daeng Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. **SRI SURYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Kalian, RT 002 RW 010, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. **ASNIWATI**, bertempat tinggal di Kampung Tanjung Laut, RT 003 RW 014, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada Dharma Sutomo, S.H., M.H., dan kawan. Para Advokad pada Law Firm "Dharma Sutomo, S.H., & Associates", *Advocates/Legal Consultant*, beralamat di Jalan Haji Bakrie Nomor 36, Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 25 Januari 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, II, IV/  
Pembanding I, II, III;

**L a w a n**

**SUTINA**, bertempat tinggal di Kampung Senang Hati, RT 002 RW 011, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding;

**D a n:**

1. **JAMALIA**, bertempat tinggal di Kampung Tanjung Laut, RT 003 RW 014, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. **EFFENDI**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT 003 RW 006, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. **SILVIANA EFENDI**, bertempat tinggal di Kampung Tanjung, RT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 RW 014, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

4. **ELIZA EFENDI**, bertempat tinggal di Kampung Tanjung, RT 003 RW 014, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

5. **ISMAIL YUSUF**, bertempat tinggal di Jalan Raya Tanjung Kalian, RT 004 RW 010, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

6. **SUKARDI**, bertempat tinggal di Kampung Tanjung Laut, RT 003 RW 014, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

7. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG cq PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT cq PEMERINTAH KELURAHAN TANJUNG** berkedudukan di R. E. Martadinata Nomor 185, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

8. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG cq PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT cq PEMERINTAH KECAMATAN MUNTOK** berkedudukan di Kapten Piere Tendean Nomor 01, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat III, V, VI, VII, Turut Tergugat I, II, III, IV/Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, II, IV/Pembanding I, II, III telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 29/PDT/2015/PT BBL. tanggal 22 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat III, V, VI, VII, Turut Tergugat I, II, III, IV/Turut Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dengan posita gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 35 hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sekiranya bulan Februari tahun 2013 pada saat Penggugat dan pekerjanya sedang mengelola dan membuat batas tanah miliknya berupa selokan air pada 4 (empat) bidang tanah miliknya yang letaknya saling bersebelahan pada satu hamparan dengan menggunakan alat berat PC, secara tiba-tiba dilarang dan dipaksa oleh Tergugat I agar menghentikan pengelolaan tanah dan pembuatan batas tanah tersebut dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat I;
2. Bahwa Tergugat I selain tidak pernah menjelaskan bukti kepemilikannya atas tanah yang dimaksud, pada saat melarang dan menghentikan kegiatan Penggugat tersebut, Tergugat I datang secara tiba-tiba dan beramai-ramai dengan sekelompok orang, sehingga telah menimbulkan ketakutan bagi Penggugat dan pekerjanya yang menyebabkan terhentinya pengelolaan tanah dan pembuatan batas pada 4 (empat) bidang tanah milik Penggugat;
3. Bahwa oleh karena Penggugat beritikad baik dan tidak mau terjadi keributan, maka terhadap pengelolaan tanah dan pembuatan batas tanah tersebut sejak dihentikan oleh Tergugat I sampai dengan gugatan ini diajukan, belum dilanjutkan pengelolaannya oleh Penggugat. Namun fakta yang kemudian terjadi, justru beberapa hari sejak pelarangan dan penghentian secara paksa tersebut malahan Tergugat I secara sepihak dan beritikad tidak baik (*te kwader trouw*) dengan sengaja melakukan pemasangan patok semen di atas tanah milik Penggugat tersebut (penguasaan secara paksa);
4. Bahwa dasar hukum bagi Penggugat dalam mengelola 4 (empat) bidang tanah miliknya dan membuat batas berupa selokan air tersebut adalah didasarkan pada:
  - a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 6 Juni 2001 nomor dengan legalisasi Kelurahan Nomor 116/LEG/2001, disertai Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 Oktober 2002 dengan legalisasi Kecamatan Nomor 592.23/143/LEG/04/2002 dengan batas-batas sebelah:
    - Utara kurang lebih 150 m (seratus lima puluh meter) berbatas dengan tanah M. Isa M. Sair/Syarifudin N;
    - Selatan kurang lebih 150 m (seratus lima puluh meter) berbatas dengan tanah Eddy;
    - Barat kurang lebih 75 m (tujuh puluh lima meter) berbatas dengan tanah belum terdagar;
    - Timur kurang lebih 79,30 m (tujuh puluh sembilan koma tiga puluh

Halaman 3 dari 35 hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter) berbatas dengan tanah Iswandi (bidang tanah pertama; bukti ke-1 Penggugat/P-1);

- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 6 Juni 2001 dengan legalisasi Kelurahan Nomor 115/LEG/2001, disertai Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 14 Juni 2002 dengan legalisasi Kecamatan Nomor 592.23/69/LEG/2002, disertai Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 Oktober 2002 dengan legalisasi Kecamatan Nomor 592.23/140/LEG/04/2002 dengan batas - batas sebelah:

- Utara kurang lebih 150 m (seratus lima puluh meter) berbatas dengan tanah Sumantri Aup;
- Selatan kurang lebih 150 m (seratus lima puluh meter) berbatas dengan almarhum R. Panji;
- Barat kurang lebih 75 m (tujuh puluh lima meter) berbatas dengan tanah belum terdaftar;
- Timur kurang lebih 79,30 m (tujuh sembilan koma tiga puluh meter) berbatas dengan tanah Iswandi (Bidang tanah kedua; bukti ke-2 Penggugat/P-2);

- c. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 6 Juni 2001 dengan legalisasi Kelurahan Nomor 114/LEG/2001, disertai Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 Oktober 2002 dengan legalisasi Kecamatan Nomor 592.23/142/LEG/04/2002 dengan batas - batas sebelah:

- Utara kurang lebih 60 m (enam puluh meter) berbatas dengan tanah Syarifudin Narta;
- Selatan kurang lebih 60 m (enam puluh meter) berbatas dengan tanah almarhum R. Panji;
- Barat kurang lebih 158,60 m (seratus lima puluh delapan koma enam puluh meter) berbatas dengan tanah Sumantri Aup dan Eddy;
- Timur kurang lebih 158,60 m (seratus lima puluh delapan koma enam puluh meter) berbatas dengan almarhum A. Bakar;

(Bidang tanah ketiga; bukti ke-3 Penggugat/P-3);

- d. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 31 Juli 2000 dengan legalisasi Kelurahan Nomor 14/Leg/2000, disertai Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 Oktober 2002 dengan legalisasi Kecamatan Nomor 592.23/141/Leg/04/2002 dengan batas-batas sebelah:

Halaman 4 dari 35 hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara kurang lebih 200 m (dua ratus meter) berbatas dengan tanah Negara bebas;
  - Selatan kurang lebih 200 m (dua ratus meter) berbatas dengan tanah Iswandi;
  - Barat kurang lebih 100 m (seratus meter) berbatas dengan tanah Syarifudin N;
  - Timur kurang lebih 100 m (seratus meter) berbatas dengan tanah Isa Pandi;
- (Bidang tanah keempat; bukti ke-4 Penggugat/P-4);
5. Bahwa di kemudian hari Penggugat mengetahui jika perbuatan Tergugat I yang mengakui memiliki tanah dan memasang patok semen tersebut adalah karena Tergugat I telah melakukan jual-beli dengan beberapa penjual yang difasilitasi oleh pihak lainnya dan turut ditarik dalam gugatan ini dengan uraian fakta-fakta sebagai berikut:
- a. Jual beli antara Tergugat I (Pembeli) dengan Tergugat II (Penjual) sebagaimana tersebut dalam Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 03 Oktober 2011 dengan legalisasi Kecamatan Nomor 592.23/628/LEG/01/2011, dengan objek berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Kampung Mentok Asin Air Bugis, Kelurahan Tanjung RT 04 RW 10, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan batas-batas sebelah:
- Utara kurang lebih 85 m (delapan puluh lima meter) berbatas dengan tanah almarhum Amoy;
  - Timur kurang lebih 95 m (sembilan puluh lima meter) berbatas dengan tanah almarhum M. Isa Yahya;
  - Selatan kurang lebih 85 m (delapan puluh lima meter) berbatas dengan tanah almarhum Hj. Halimah;
  - Barat kurang lebih 95 m (sembilan puluh lima meter) berbatas dengan tanah Hariyanto;
- Untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai objek sengketa ke-1 (Bukti ke-5 Penggugat/P-5);
- b. Jual beli antara Tergugat I (Pembeli) dengan Tergugat III, IV, V, VI, dan VII (Penjual) sebagaimana tersebut dalam Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 10 Januari 2012 dengan legalisasi Kecamatan Nomor 592.23/08/Leg/01/2012, dengan objek berupa sebidang tanah yang terletak di jalan Kampung Mentok Asin RT 04 RW 10, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat,

Halaman 5 dari 35 hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan batas-batas sebelah:

- Utara kurang lebih 110 m (seratus sepuluh meter) berbatas dengan tanah Yusuf Afandi;
- Timur kurang lebih 83 m (delapan puluh tiga meter) berbatas dengan tanah Joni;
- Selatan kurang lebih 95 m (sembilan puluh lima meter) berbatas dengan tanah Edy Santana;
- Barat kurang lebih 115 m (seratus lima belas meter) berbatas dengan tanah Abdullah Satah;

Untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai objek sengketa ke-2 (Bukti ke-6 Penggugat/P-6);

- c. Turut Tergugat I (suami Tergugat II) ikut ditarik dalam perkara ini karena secara terang dan nyata sejak dimulainya proses pembuatan surat menyurat untuk keperluan administrasi maupun sampai selesainya perbuatan jual beli tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah merupakan inisiatif dan serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I yang dalam hal ini menyuruh untuk menandatangani seluruh surat menyurat yang dimaksud, serta adanya pula peran Turut Tergugat I dalam jual beli tanah antara Tergugat I dengan Tergugat III, IV, V, VI dan VII;
  - d. Turut Tergugat II turut ditarik dalam perkara ini selaku pihak yang turut membantu dan memfasilitasi Tergugat IV dalam melengkapi persyaratan administrasi untuk keperluan jual beli tanah dengan Tergugat I;
  - e. Turut Tergugat III turut ditarik dalam perkara ini selaku pihak yang bertanggung jawab dari segi tugas dan fungsinya pada pemerintahan tingkat Kelurahan;
  - f. Turut Tergugat IV turut ditarik dalam perkara ini selaku pihak yang bertanggung jawab dari segi tugas dan fungsinya pada pemerintahan tingkat Kecamatan;
6. Bahwa terhadap perbuatan jual beli sebagaimana yang dimaksud dalam posita gugatan nomor 5.a. dapat Penggugat uraikan duduk perkaranya disertai fakta - fakta sebagai berikut:
- 6.a. Objek jual beli antara Tergugat I (Pembeli) dengan Tergugat II (Penjual) sebagaimana tersebut dalam Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 3 Oktober 2011 dengan legalisasi Kecamatan Nomor 592.23/628/LEG/01/2011 (bukti ke-5 Penggugat/P-5) secara terang dan nyata telah menumpang tindihkan di atas dua bidang tanah milik

Halaman 6 dari 35 hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt/2016



Penggugat dengan dasar hukum dua bukti surat yaitu:

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 6 Juni 2001 dengan legalisasi Kelurahan Nomor 116/Leg/2001 disertai Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 Oktober 2002 dengan legalisasi Nomor 592.23/143/Leg/04/2002 (Bidang tanah pertama bukti ke-1 Penggugat/P-1); dan
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 6 Juni 2001 dengan legalisasi Kecamatan Nomor 115/Leg/2001 disertai Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 14 Juni 2002 dengan legalisasi Kecamatan Nomor 592.23/69/Leg/2002; disertai Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 Oktober 2002 yang dengan legalisasi Kecamatan Nomor 592.23/140/Leg/04/2002 (Bidang tanah kedua bukti ke-2 Penggugat/P-2);

6.b. Bahwa Tergugat II telah menyatakan “tidak kenal dan tidak pernah melakukan jual beli (membeli) sebidang tanah dengan Syamsuri DJ dan kemudian tidak pernah pula melakukan jual beli (menjual) sebidang tanah yang dibeli dari Syamsuri DJ tersebut kepada Tergugat I”. Adapun perihal mengenai terteranya nama dan tanda tangan dari Tergugat II pada serangkaian proses administrasi surat menyurat yang berkaitan dengan jual beli sebidang tanah dengan Tergugat I adalah karena atas permintaan dan inisiatif dari Turut Tergugat I (suaminya). Hal tersebut secara terang dan nyata terungkap pada pertemuan tanggal 20 Januari 2014 di Pangkalpinang yang dihadiri oleh Peggugat, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan saksi - saksi lainnya;

6.c. Bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan sendiri oleh Tergugat II ataupun secara bersama-sama dengan Turut Tergugat I tersebut adalah dalam bentuk:

- 6.C.1. Membuat dan atau menandatangani Surat Penyerahan/ Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 25 Januari 1982 (bukti ke-7 Peggugat/P-7);
- 6.C.2. Membuat Surat Pernyataan Dan Kesaksian Asal Usul Secara Historis Sebidang Tanah Berikut Kebun Milik saudara Syamsuri DJ d/a Tanjung Kalian Kelurahan Tanjung Muntok Bangka Barat tanggal 7 September 2011 (Bukti ke-8 Peggugat/P-8);  
Bahwa orang yang bernama Syamsuri DJ sebagaimana dimaksud di atas, menerangkan jika dirinya tidak pernah menandatangani surat yang dimaksud dan tidak pernah pula

*Halaman 7 dari 35 hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan jual beli sebidang tanah apapun dengan Tergugat II (Bukti ke-9 dan ke-10 Penggugat / P-9 dan P-10);

6.C.3. Membuat Surat Pernyataan Kehilangan tanggal 12 September 2011 (Bukti Penggugat ke-11/P-II);

Bahwa surat tersebut mengandung suatu hal yang bertujuan tidak baik (mengakui sesuatu yang bukan haknya) dan oleh karenanya cacat hukum;

6.C.4. Membuat laporan kehilangan di Kepolisian Resort Bangka Barat pada tanggal 14 September 2011 (Bukti ke-12 Penggugat/P-12);

Bahwa surat tersebut mengandung suatu hal yang bertujuan tidak baik (mengakui sesuatu yang bukan haknya) dan oleh karenanya cacat hukum, dan terdapat kejanggalan terhadap laporan kehilangan di kepolisian tersebut yang dibuat pada tanggal 14 September 2011 sedangkan Berita Acara Pengukuran Tanah telah terbit terlebih dahulu pada tanggal 13 September 2011;

6.C.5. Mengajukan permohonan pengukuran tanah, sehingga kemudian diterbitkan Berita Acara Pengukuran Tanah 13 September 2011 atas permintaan Tergugat II oleh Turut Tergugat III (bukti ke-13 Penggugat/P-13);

Bahwa oleh karena permohonan tersebut diajukan oleh orang yang tidak berhak dan tanpa disertai surat tanah yang asli maupun alat pembuktian yang sah lainnya, maka Berita Acara Pengukuran Tanah tersebut mengandung cacat hukum administrasi dan oleh karenanya menjadi tidak sah menurut hukum;

7. Bahwa terhadap perbuatan jual beli sebagaimana yang dimaksud dalam posita gugatan Nomor 5.b. dapat Penggugat uraikan duduk perkaranya disertai fakta-fakta sebagai berikut:

7.a. Objek jual beli antara Tergugat I (Pembeli) dengan Tergugat III, IV, V, VI, VII (Penjual) sebagaimana tersebut dalam Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 3 Oktober 2011 dengan legalisasi Kecamatan Nomor 592.23/08/Leg/01/2012 (bukti ke-6 Penggugat/P-6) secara terang dan nyata telah menumpang tindihkan di atas satu bidang tanah milik Penggugat dengan dasar hukum bukti surat yaitu: Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 6 Juni 2001 dengan legalisasi Kelurahan Nomor 115/Leg/2001 disertai Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 14 Juni 2002 dengan legalisasi Kecamatan Nomor 592.23/69/Leg/2002 disertai Surat

Halaman 8 dari 35 hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 17 Oktober 2002 dengan legalisasi Kecamatan Nomor 592.23/140/Leg/04/2002 (Bidang tanah kedua bukti ke-2 Penggugat/P-2);

7.b. Bahwa objek jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat III, IV, V, VI, dan VII disebutkan berasal dari harta warisan dari Muhamad Isa bin Jahja dengan Halijah yang sebenarnya belum pernah dibagi waris, belum disepakati oleh seluruh para ahli warisnya untuk diperjualbelikan serta tidak memiliki keterangan ukuran batas-batas tanah secara tertulis (bukti ke-14 Penggugat P-14/bukti P-14);

7.c. Bahwa kemudian terjadi perbuatan jual beli terhadap harta warisan tersebut dengan berdasarkan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 3 Oktober 2011 dengan legalisasi Kecamatan Nomor 592.23/08/Leg/01/2012 (bukti ke-6 Penggugat/P-6) yang kemudian memunculkan keterangan ukuran batas-batas tanahnya secara detil dan lengkap maka hal tersebut adalah tidak benar (cacat hukum). Dari manakah dan apa dasar hukum pencantuman ukuran tersebut jika pada surat asalnya saja tidak pernah sama sekali tertulis ukuran batas-batas tanahnya?;

7.d. Bahwa perbuatan jual beli tersebut merupakan inisiatif dan prakarsa pribadi dari Tergugat IV yang dibantu (difasilitasi) oleh Turut Tergugat II dengan berlandaskan itikad tidak baik (*te kwader trouw*);

Dalam hal ini, Tergugat IV melalui Turut Tergugat II yang datang menemui dan menyuruh Tergugat V, VI dan VII saja untuk menandatangani surat menyurat keterangan waris dan Berita Acara Pengukuran Tanah tanpa pernah menjelaskan secara baik dan utuh akan maksud dan tujuan penandatanganan tersebut (Tergugat V, VI, VII tidak pernah dijelaskan mengenai jual beli dan tidak pernah dibagi hasilnya oleh Tergugat IV);

7.e. Bahwa jual beli tersebut adalah jual beli yang tidak terang dan tidak lengkap, baik dari objek jual belinya maupun dari segi subyek hukumnya (penjualnya), dalam hal ini masih terdapat ahli waris lain yang dengan sengaja tidak diikutsertakan oleh Tergugat IV dan Turut Tergugat II yaitu Erwani, Yulinda dan Yunizar (anak Tergugat V lainnya);

7.f. Bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan Tergugat IV yang dibantu (difasilitasi) oleh Turut Tergugat II tersebut adalah dalam bentuk:

7.f.1. Membuat dan kemudian menyuruh Tergugat V, VI dan VII menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 19

Halaman 9 dari 35 hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt/2016



Desember 2011 (bukti ke-15 Penggugat/P-15);

Bahwa Surat Keterangan Ahli Waris tersebut mengandung cacat hukum administrasi karena: berisikan keterangan yang tidak benar, tidak pernah ditandatangani secara bersamaan oleh yang bersangkutan, tidak pernah disaksikan secara langsung baik oleh saksi-saksi, Lurah Tanjung ataupun oleh Camat Muntok selaku pihak yang memberikan legalisasi;

7.f.2. Mengajukan permohonan pengukuran tanah, sehingga kemudian diterbitkan Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 6 Januari 2012 (bukti ke-16 Penggugat/P-16);

Bahwa Berita Acara Pengukuran Tanah tersebut mengandung cacat hukum administrasi dan menjadi tidak sah menurut hukum karena berisikan keterangan ukuran perbatasan yang tidak sebenarnya, pada saat pengukuran batasnya tidak pernah dihadiri dan tidak pernah ditunjuk langsung oleh ahli warisnya, ahli waris yang bertandatangan tidak lengkap, serta mengenai terdapatnya tandatangan dari Tergugat III, V, VI dan VI adalah karena dimintai oleh Tergugat IV melalui Turut Tergugat II;

8. Bahwa perbuatan Turut Tergugat III yang menerbitkan Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 13 September 2011 atas permintaan Tergugat II dan Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 6 Januari 2012 atas permintaan Tergugat III, IV, V, VI dan VII tersebut adalah merupakan perbuatan yang cacat hukum administratif dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan:

a. Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Pasal 20 angka 1 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yaitu:

- Asas kepastian hukum adalah “asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara”;

Bahwa perbuatan Turut Tergugat III yang menerbitkan Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 13 September 2013 atas permintaan Tergugat II dan Berita Acara tanggal 6 Januari 2012 atas permintaan Tergugat III, IV, V, VI dan VII telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak atas tanah milik Penggugat;

*Halaman 10 dari 35 hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas keterbukaan adalah “asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.”

Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta penjelasan dan meminta informasi mengenai permasalahan adanya pengukuran tanah dan penerbitan Berita Acara Pengukuran Tanah oleh Turut Tergugat III, bahkan sampai dimediasi dan di fasilitasi oleh Turut Tergugat IV (bukti ke-17 Penggugat P-17/P-17), namun tidak pernah dijelaskan oleh Turut Tergugat III secara patut. Bahkan informasi yang seharusnya dapat diakses oleh Penggugat secara fair dan terbuka mengenai administrasi pertanahan di tingkatan Kelurahan dengan sengaja ditutup-tutupi oleh Turut Tergugat III (perilaku diskriminatif);

- b. Asas - asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan yang berbunyi “setiap segala keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat”;

Bahwa perihal ketidak - cermatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat III tersebut adalah dalam bentuk:

- Tidak melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran akan saksi-saksi perbatasan (fakta: saksi-saksi yang bertandatangan pada Berita Acara Pengukuran Tanah bukanlah saksi perbatasan yang sebenarnya);
- Tidak melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keaslian surat tanah (fakta: permohonan pengukuran tanah tanpa disertai surat tanah yang asli);
- Tidak mencari tahu fakta yang relevan yang berkaitan dengan kepentingan pihak lain (fakta Turut Tergugat III tidak mengecek ulang data-data kepemilikan tanah pada buku inventaris/buku tanah Kelurahan);

- c. Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

Bahwa pengukuran dan penerbitan Berita Acara Pengukuran Tanah oleh Turut Tergugat III telah menciptakan keadaan yang tidak tenteram (merugikan) bagi Penggugat selaku pemilik hak atas tanah dan menyebabkan terjadinya ketidaktertiban dalam administrasi pertanahan pada tingkatan Kelurahan;

- 9. Bahwa perbuatan Turut Tergugat IV yang melegalisasi jual beli sebagaimana

Halaman 11 dari 35 hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 3 Oktober 2011 dengan legalisasi Kecamatan Nomor 592.23/628/Leg/01/2011 dan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 10 Januari 2012 dengan legalisasi Kecamatan Nomor 592.23/08/Leg/01/2012 adalah merupakan perbuatan Turut Tergugat IV selaku Kepala Kecamatan yang mengandung cacat hukum administratif dan melanggar ketentuan:

a. Asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Pasal 20 angka 1 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi:

- Asas kepastian hukum adalah “asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang - undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara”. Bahwa legalisasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hak kepemilikan tanah Penggugat (tumpang tindih surat tanah);
- Asas tertib penyelenggaraan negara adalah “asas yang landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.” Bahwa perbuatan Turut Tergugat IV yang melegalisasi jual beli tersebut telah menciptakan ketidaktertiban dalam administrasi pertanahan pada tingkat Kecamatan;

b. Asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan yang berbunyi “setiap segala keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat”;

Bahwa perihal ketidakcermatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV tersebut adalah dalam bentuk:

- Memberikan legalisasi terhadap jual beli yang tidak disertai bukti kepemilikan yang asli (hanya fotokopi surat) dan tidak disertai alat pembuktian yang sah lainnya (*vide* Pasal 23, Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 60, Pasal 61 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997);
- Tidak mencari tahu fakta yang relevan yang berkaitan dengan kepentingan pihak lain (tidak mengecek ulang data-data kepemilikan tanah pada buku inventaris/buku daftar akta tanah Kecamatan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih surat);

Halaman 12 dari 35 hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap peristiwa jual beli ataupun surat penyerahan/pelepasan hak atas tanahnya, tidaklah pernah disaksikan dan tidak pernah ditandatangani secara langsung (bersamaan) oleh para pihak maupun para saksi;
- c. Pasal 15 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang berbunyi "Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan meliputi":
  - Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
  - Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
  - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
  - Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
  - Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;

Bahwa salah satu penyebab timbulnya perbuatan Tergugat III yang tidak cermat dan semena - mena dalam melakukan pengukuran dan kemudian menerbitkan Berita Acara Pengukuran Tanah yang tidak sah tersebut adalah karena adanya ketidak-mampuan Tergugat IV dalam menjalankan tugasnya sebagaimana tersebut di atas dengan baik;

10. Bahwa Pasal 1320 KUHPdata mengatur untuk sahny suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat:
  - a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri (syarat subjektif);
  - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan(syarat subjektif);
  - c. Suatu hal tertentu (syarat objektif);
  - d. Suatu sebab yang halal (syarat objektif);
11. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan fakta, serta ketentuan Pasal 1320 tersebut, maka terhadap:
  - a. Jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat I sebagaimana tersebut dalam Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 3 Oktober 2011 dengan legalisasi Kecamatan Nomor 529.23/628/Leg/01/2011;
  - b. Jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat III, IV, V, VI, dan VII sebagaimana tersebut dalam Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 10 Januari 2012 dengan legalisasi Kecamatan Nomor 592.23/08/Leg/01/2012 adalah merupakan suatu perjanjian (perbuatan)

Halaman 13 dari 35 hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt/2016





jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu baik syarat subjektif maupun syarat objektifnya;

Dan oleh karenanya sejak semula perbuatan jual beli tersebut telah mengalami suatu kebatalan hukum/batal demi hukum (*null and void*), serta mengingat dalam perkara ini perbuatan jual beli tersebut telah pula merugikan diri Penggugat maka telah cukup alasan pula bagi Penggugat untuk kemudian mengajukan pembatalannya kepada Pengadilan Negeri, selaras dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973 yang berbunyi “meskipun jual beli tanah sengketa dilakukan menurut prosedur perundang-undangan agraria, jual beli tersebut harus dinyatakan batal karena didahului dan disertai hal-hal yang tidak wajar atau itikad-itikad yang tidak jujur”;

12. Bahwa perbuatan jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat I dan perbuatan jual beli antara Tergugat II dengan Tergugat III, IV, V, VI, VII adalah merupakan perbuatan jual beli yang dilakukan secara tidak terang, beritikad tidak baik (*te kwader trouw*) dan melawan hukum;
13. Bahwa perbuatan Tergugat I yang secara sepihak dan secara paksa yang telah memasang patok semen (penguasaan secara paksa) dan telah menghentikan Penggugat saat mengelola tanahnya adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (*vide* Pasal 1365 KUHPerdara “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”);
14. Bahwa secara terang dan nyata perbuatan Tergugat I tersebut telah menimbulkan kerugian-kerugian bagi Penggugat berupa:
  - a. Kerugian materiil berupa (bukti ke-18 Penggugat/P-18) berupa:
    - Sewa alat berat yang sudah dikeluarkan sejumlah Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - b. Kerugian immateriil berupa:
    - Rusak dan hilangnya tanda batas tanah Penggugat karena dipasang patok semen oleh Tergugat I;
    - Tidak dapat dimanfaatkannya tanah tersebut secara ekonomis (terbengkalai) oleh Penggugat sampai perkara ini disidangkan adalah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
15. Bahwa dikhawatirkan nantinya terhadap tanah objek sengketa akan berpindah tangan kepada pihak ketiga lainnya atau beralih status kepemilikan lainnya, maka Penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan



(*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap tanah objek sengketa yang dimaksud (posita gugatan nomor 5.a. dan 5.b.);

16. Bahwa agar nantinya Putusan Pengadilan ini tidak diabaikan maka Penggugat mohon agar Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII dihukum masing-masing untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan Para Tergugat dalam melaksanakan Putusan Pengadilan;
17. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang didukung dengan bukti-bukti yang otentik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan, maka mohon agar gugatan Penggugat dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungailiat agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum terhadap:
  - a. Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 03 Oktober 2011 dengan legalisasi Kecamatan Nomor 529.23/628/LEG/ 01/2011 dengan objek berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Kampung Mentok Asin Air Bugis, Kelurahan Tanjung, RT 04 RW 10, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan batas - batas sebelah:
    - Utara kurang lebih 85 m (delapan puluh lima meter) berbatas dengan tanah almarhum Amoy;
    - Timur kurang lebih 95 m (sembilan puluh lima meter) berbatas dengan tanah almarhum M. Isa Yahya;
    - Selatan kurang lebih 85 m (delapan puluh lima meter) berbatas dengan tanah almarhum Hj. Halimah;
    - Barat kurang lebih 95 m (sembilan puluh lima meter) berbatas dengan tanah Hariyanto;
  - b. Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 10 Januari 2012 dengan legalisasi Kecamatan Nomor 592.23/08/Leg/01/2012 dengan objek berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Kampung Mentok Asin RT 04 RW 10, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan batas-batas sebelah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara kurang lebih 110 m (seratus sepuluh meter) berbatas dengan tanah Yusuf Afandi;
  - Timur kurang lebih 83 m (delapan puluh tiga meter) berbatas dengan tanah Joni;
  - Selatan kurang lebih 95 m (sembilan puluh lima meter) berbatas dengan tanah Edy Santana;
  - Barat kurang lebih 115 m (seratus lima belas meter) berbatas dengan tanah Abdullah Satah;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menghentikan kegiatan Penggugat dalam mengelola dan membuat batas tanahnya serta perbuatan Tergugat I yang memasang patok semen di atas tanah milik Penggugat (penguasaan secara paksa) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
  4. Menyatakan Tergugat II dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam melakukan serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan jual beli tanah dengan Tergugat I;
  5. Menyatakan Tergugat III, IV, V, VI, VII, dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam melakukan serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan jual beli tanah dengan Tergugat I;
  6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah objek sengketa;
  7. Menyatakan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah lalai dan tidak cermat dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
  8. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, dan IV untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan ini;
  9. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat;
  10. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi berupa:
    - a. Kerugian materiil:
      - Sewa alat berat yang sudah dikeluarkan sejumlah Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
    - b. Kerugian immateriil:
      - Rusak dan hilangnya tanda batas tanah Penggugat karena dipasang patok semen oleh Tergugat I;
      - Tidak dapat dimanfaatkannya tanah tersebut secara ekonomis

Halaman 16 dari 35 hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(terbengkalai) oleh Penggugat sampai perkara ini disidangkan adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

11. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali Tergugat I lalai/mangkir memenuhi putusan Pengadilan semenjak teguran pertama sampai terlaksananya putusan;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum, *verzet*, banding maupun kasasi;
13. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dengan adanya perkara ini;

II. Subsidair:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
  - 1.1 Bahwa dalam gugatannya Penggugat memposisikan Ismail Yusuf sebagai Turut Tergugat I, Sukardi sebagai Turut Tergugat II, Pemerintah Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat sebagai Turut Tergugat III dan Pemerintah Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat sebagai Turut Tergugat IV. Istilah Turut Tergugat dan Turut Penggugat tidak dikenal dalam HIR/RBG. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 28 Januari 1976 Nomor 201 K/Sip/1974, menyatakan bahwa Turut Penggugat dianggap sebagai Penggugat, dengan demikian maka kedudukan Ismail Yusuf, Sukardi, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat dan Pemerintah Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat seharusnya adalah sebagai pihak Tergugat dan bukan Turut Tergugat;
  - 1.2 Bahwa dengan menarik pihak Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat dan Pemerintah Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat sebagai pihak Turut Tergugat (Tergugat) dalam perkara ini, maka objek gugatan tidak hanya berupa "sengketa hak atas tanah" tetapi juga berupa:
    - a. Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal, 3 Oktober 2011 yang dilegalisasi Camat Kecamatan Muntok Nomor 592.23/628/LEG/01/ 2011 dan;



- b. Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal, 10 Januari 2012 yang dilegalisasi Camat Kecamatan Muntok Nomor 592.23/08/Leg/01/ 2012;

Terhadap gugatan Penggugat terhadap pihak Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat dan Pemerintah Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat dengan objek gugatan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 3 Oktober 2011 yang dilegalisasi Camat Kecamatan Muntok Nomor 592.23/628/Leg/01/2011” dan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal, 10 Januari 2012 yang dilegalisasi Camat Kecamatan Muntok Nomor 592.23/08/Leg/01/ 2012, maka gugatan Penggugat ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili perkara ini;

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 620 K/PDT/1999, tanggal 29 Desember 1999 menyatakan “Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri”, oleh karena itu gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima;

2. Eksepsi *Obscuur Libel*:

Bahwa subjek Penggugat objek perkara gugatan dalam Perkara Nomor 29/Pdt.G/2014/PN Sgt. yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri ini sudah pernah diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Nomor Perkara 19/Pdt.G/2013/PN Sgt. dan telah di putus yang amarnya menyatakan “Gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, objek gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam eksepsi dan dalam konvensi/dalam pokok perkara, mohon dianggap telah dimasukan dalam rekonvensi;
2. Bahwa perbuatan/tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dengan tanpa dasar dan bukti yang cukup dan telah melaporkan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan tindak pidana penyerobotan tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke Kepolisian Daerah Bangka Belitung, secara langsung telah sangat merugikan nama baik dan kredibilitas Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai seorang





pengusaha, oleh karena itu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut ganti kerugian yang dinilai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

3. Bahwa agar tuntutan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi *illusoir*, mohon kiranya Majelis Hakim menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta berupa tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kampung Senang Hati, RT 02 RW 011, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sungailiat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan Rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, membayar kerugian Tergugat I sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakan adalah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat I:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut:

1.1 Bahwa dalam gugatannya Penggugat memposisikan Ismail Yusuf sebagai Turut Tergugat I, Sukardi sebagai Turut Tergugat II, Pemerintah Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat sebagai Turut Tergugat III dan Pemerintah Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat sebagai Turut Tergugat IV. Istilah Turut Tergugat dan Turut Penggugat tidak dikenal dalam HIR/RBG. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 28 Januari 1976 Nomor 201 K/Sip/1974, menyatakan bahwa Turut Penggugat dianggap sebagai Penggugat, dengan demikian maka kedudukan Ismail Yusuf, Sukardi, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat dan Pemerintah Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat seharusnya adalah sebagai pihak Tergugat dan bukan Turut Tergugat;

1.2 Bahwa dengan menarik pihak Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat dan Pemerintah Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat sebagai pihak Turut Tergugat (Tergugat) dalam perkara ini, maka objek gugatan tidak hanya berupa "sengketa hak atas tanah" tetapi juga berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal, 3 Oktober 2011 yang dilegalisasi Camat Kecamatan Muntok Nomor 592.23/628/ Leg/01/2011” dan;
- b. Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal, 10 Januari 2012 yang dilegalisasi Camat Kecamatan Muntok Nomor 592.23/08/LEG/01/2012;

Terhadap gugatan Penggugat terhadap pihak Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat dan Pemerintah Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat dengan objek gugatan Surat Penyerahan/ Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 3 Oktober 2011 yang dilegalisasi Camat Kecamatan Muntok Nomor 592.23/628/Leg/01/ 2011” dan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal, 10 Januari 2012 yang dilegalisasi Camat Kecamatan Muntok Nomor 592.23/08/Leg/01/2012, maka gugatan Penggugat ini menjadi *kompetensi absolut* Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili perkara ini;

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 620 K/Pdt/1999, tanggal 29 Desember 1999 menyatakan “Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri”, oleh karena itu gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau tidak dapat diterima;

## 2. Eksepsi *Obscuur Libel*:

Bahwa subjek Penggugat objek perkara gugatan dalam Perkara Nomor 29/Pdt.G/2014/PN Sgt. yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri ini sudah pernah diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Nomor Perkara 19/Pdt.G/2013/PN Sgt. dan telah diputus yang amarnya menyatakan “Gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, objek gugatan Penggugat Kabur (*obschuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

### 1. Dalam *Kompetensi Absolut*:

- 1.1 Bahwa dalam gugatannya Penggugat memposisikan Ismail Yusuf sebagai Turut Tergugat I, Sukardi sebagai Turut Tergugat II, Pemerintah Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok Bangka Barat sebagai Turut

Halaman 20 dari 35 hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt/2016



Tergugat III dan Pemerintah Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat sebagai Turut Tergugat IV; Istilah Turut Tergugat dan Turut Penggugat tidak dikenal dalam HIR/RBG. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 28 Januari 1976 Nomor 201 K/Sip/1974, menyatakan bahwa Turut Penggugat dianggap sebagai Penggugat, dengan demikian maka kedudukan Ismail Yusuf, Sukardi, Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat dan Pemerintah Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat seharusnya adalah sebagai pihak Tergugat dan bukan Turut Tergugat;

1.2 Bahwa dengan menarik pihak Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat dan Pemerintah Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat sebagai pihak Turut Tergugat (Tergugat) dalam perkara ini, maka objek gugatan tidak hanya berupa “sengketa hak atas tanah” tetapi juga berupa:

- a. Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 3 Oktober 2011 yang dilegalisasi Camat Kecamatan Muntok Nomor 592.23/628/Leg/01/2011” dan;  
Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 10 Januari 2012 yang dilegalisasi Camat Kecamatan Muntok Nomor 592.23/08/Leg/01/2012;
- b. Gugatan Penggugat terhadap pihak Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat dan Pemerintah Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat dengan objek gugatan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 3 Oktober 2011 yang dilegalisasi Camat Kecamatan Muntok Nomor 592.23/628/Leg/01/2011” dan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 10 Januari 2012 yang dilegalisasi Camat Kecamatan Muntok Nomor 592.23/08/Leg/01/2012, maka gugatan Penggugat ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili perkara ini;  
Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 620 K/Pdt/1999, tanggal, 29 Desember 1999 menyatakan “Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri”, oleh karena itu gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau



tidak dapat diterima;

2. Eksepsi *Obscuur Libel*:

Bahwa, subjek Penggugat objek perkara gugatan dalam Perkara Nomor 29/Pdt.G/2014/PN Sgt. yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri ini sudah pernah diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Sungailiat dengan Nomor Perkara 19/Pdt.G/2013/PN Sgt. dan telah di putus yang amarnya menyatakan "Gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, objek gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2014/PN Sgl., tanggal 11 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan tidak berkekuatan hukum terhadap:
  - a. Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 03 Oktober 2011 dengan legalisasi Kecamatan Nomor 529.23/628/Leg/01/2011 dengan objek berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Kampung Mentok Asin Air Bugis Kelurahan Tanjung, RT 04 RW 10, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - b. Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 10 Januari 2012 dengan legalisasi Kecamatan Nomor 592.23/08/Leg/01/2012 dengan objek berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Kampung Mentok Asin RT 04 RW 10, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menghentikan kegiatan Penggugat dalam mengelola dan membuat batas tanahnya serta perbuatan Tergugat I yang memasang patok semen di atas tanah milik Penggugat (penguasaan secara paksa) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan Tergugat II dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam melakukan serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan jual beli tanah dengan Tergugat I;

Halaman 22 dari 35 hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tergugat III, IV, V, VI, VII, dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam melakukan serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan jual beli tanah dengan Tergugat I;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonsi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsi/Tergugat I Konvensi ditolak;

Dalam Konvensi Dan Rekonsi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonsi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp11.356.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 29/PDT/2015/PT BBL. tanggal 22 September 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 11 Maret 2015 Nomor 29/Pdt.G/2014/PN Sgl. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/semula Tergugat I, II dan IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Nomor Nomor 29/PDT/2015/PT BBL. tanggal 22 September 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Tergugat I, II, IV/Pembanding I, II, III pada tanggal 30 September 2015 kemudian terhadapnya Tergugat I, II, IV/Pembanding I, II, III diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Panitera Tentang Permohonan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 29/Pdt.G/2014/PN Sgl. *juncto* Nomor 29/PDT/2015/PT BBL., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, IV/Pembanding I, II, III tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Terbanding pada tanggal 8 Maret 2016;
2. Turut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat III/Turut Terbanding pada tanggal 8 Maret 2016;

Halaman 23 dari 35 hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Turut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat V/Turut Terbanding II pada tanggal 8 Maret 2016;
4. Turut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat VI/Turut Terbanding III pada tanggal 8 Maret 2016;
5. Turut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat VII/Turut Terbanding IV pada tanggal 8 Maret 2016;
6. Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat I/Turut Terbanding V pada tanggal 8 Maret 2016;
7. Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat II/Turut Terbanding VI pada tanggal 8 Maret 2016;
8. Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat III/Turut Terbanding VII pada tanggal 8 Maret 2016;
9. Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Tergugat IV/Turut Terbanding VIII pada tanggal 8 Maret 2016;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 22 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, II, IV/Pembanding I, II, III dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa petikan/pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 22 September 2015, Nomor 29/PDT/2015/PT BBL., *juncto* Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Sgl., Pemohon terima pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015 (L-2);
2. Bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 20 September 2015, Nomor 29/PDT/2015/PT BBL. *juncto* Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Sgl. baru dapat diterima Pemohon dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 atau 82 hari setelah Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 22 September 2015, Nomor 29/PDT/2015/PT BBL. diterima Pemohon (L-3);
3. Bahwa salinan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal

Halaman 24 dari 35 hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 September 2015, Nomor 29/PDT/2015/PT BBL. *juncto* Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Sgl. adalah menjadi dasar pertimbangan Pemohon untuk menyatakan atau tidak menyatakan kasasi. Oleh karena Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 20 September 2015, Nomor 29/PDT/2015/PT BBL. *juncto* Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Sgl. baru dapat Pemohon terima dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 atau 82 hari setelah Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 22 September 2015, Nomor 29/PDT/2015/PT BBL. *juncto* Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Sgl., sementara tenggang waktu untuk menyatakan kasasi hanya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan (dalam bentuk petikan) diberitahukan kepada Pemohon, sehingga Pemohon terlambat untuk menyatakan Kasasi. Terlambatnya Pemohon menyatakan kasasi dikarenakan Pemohon belum menerima Salinan Putusan Banding tersebut sehingga tidak mempunyai dasar untuk menyusun/menyampaikan “Memori Kasasi”. Oleh karena itu Pemohon melakukan upaya hukum “Peninjauan Kembali” (*Request Cipil*);

4. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali (*Request Cipil*) ini telah Pemohon daftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2016 (L-4), dengan demikian maka permohonan Peninjauan Kembali (PK) ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan undang-undang yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak diterimanya Petikan/Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 22 September 2015, Nomor 29/PDT/2015/PT BBL. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal, 11 Maret 2015 Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Sgl. diterima Pemohon;
5. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali (*Request Cipil*) ini Pemohon sampaikan dan ajukan dengan alasan-alasan karena Putusan Pengadilan tersebut telah jelas-jelas memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan hakim yang nyata dalam menerapkan hukum khususnya terhadap penerapan “Hukum Pembuktian”;
6. Bahwa sebelum Pemohon menyampaikan hal-hal yang merupakan kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sungailiat yang kemudian telah dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengakibatkan amar Putusannya menjadi keliru, terlebih dahulu Pemohon akan menyampaikan pengertian kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata yang menjadi alasan diajukannya permohonan Peninjauan Kembali.

Halaman 25 dari 35 hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt/2016



Pemahaman terhadap pengertian “kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata” ini menjadi penting agar dalam pembahasan kita tidak keluar dari koridor kewenangan upaya hukum “Peninjauan Kembali” (*Request Cipil*);

7. HIR/Rbg tidak secara jelas memberikan pengertian “kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata” tersebut demikian juga KUHAP (Pasal 263 ayat 2 huruf c) hanya memberikan rumusan umum dari salah satu dasar atau alasan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali, tetapi tidak secara jelas memberikan pengertian “kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata” tersebut; Pengertian kata “khilaf” berarti “keliru/salah”, sedangkan kekhilafan berarti “kekeliruan/kesalahan yang mencolok dan serius”. (WJS. Poerwadarminta, “Kamus Umum Bahasa Indonesia”, halaman 54). Pengertian kekeliruan/kesalahan tersebut kemudian diintrodusir ke dalam pengertian kekhilafan sebagaimana dimaksud perundang-undangan. Dalam praktik hukum yang dimaksud dengan “kekhilafan yang nyata” adalah “sebagai salah satu yang cacat dalam pertimbangan atau perbuatan (*an error or defec of judgement of conduc*)”, atau dengan pengertian lain sebagai “tidak sempurnanya pertimbangan Putusan yang diambil (*incomplete judgement*)”, atau juga diartikan sebagai Putusan atau tindakan yang diambil atau diartikan atau dilakukan, menyimpang dari ketentuan yang semestinya (*any deviation*). Termasuk pertimbangan yang ringkas (*shortcoming*) yang tidak cermat dan menyeluruh, dikwalifikasikan sebagai Putusan mengandung kekhilafan. Kekurang cermatan dan ketidak hati-hatian dalam mempertimbangkan semua faktor dan aspek yang relevan dan urgen dikwalifikasikan sebagai kekhilafan yang mengabaikan “fungsi mengadili” (*under general liability principle of judiciary*), sehingga kekhilafan dinilai sebagai pelanggaran atas implementasi hukum yang seharusnya dipertimbangkan dan diterapkan dalam memberikan Putusan terhadap suatu perkara. Hukum Acara (Hukum Formil) sebagai undang-undang adalah bersifat “*imperatif*” (memaksa), sehingga tidak dapat ditafsirkan lain. Demikian juga Putusan Mahkamah Agung adalah merupakan acuan yang harus dipedomani oleh peradilan di bawahnya;

8. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 22 September 2015, Nomor 29/PDT/2015/PT BBL. amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima, permohonan Banding dari Pemohon Banding;
- Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 11 Maret 2015, Nomor 29/Pdt.G/2014/PN Sgl. yang dimohon Banding tersebut;
- Menghukum, Pembanding semula Tergugat I, II dan IV untuk membayar

Halaman 26 dari 35 hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt/2016



biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

9. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 11 Maret 2015, Nomor 29/Pdt.G/2014/PN Sgl. yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 22 September 2015, Nomor 29/PDT/2015/PT BBL. amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Konvensi:

Dalam eksepsi:

- Menolak, Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan, gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
- Menyatakan, tidak berkekuatan hukum terhadap:
  - a. Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 3 Oktober 2011 dengan legalisasi Kecamatan Nomor 529.23/08/Leg/01/2011 dengan objek berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Kampung Mentok Asin, Air Bugis, Kelurahan Tanjung, RT 04 RW 10, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  - b. Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 10 Januari 2012 dengan legalisasi Kecamatan Nomor 529.23/08/Leg/01/2012 dengan objek berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Kampung Mentok Asin, Air Bugis, Kelurahan Tanjung, RT 04 RW 10, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Menyatakan, perbuatan Tergugat I yang menghentikan kegiatan Penggugat dalam mengelola dan membuat batas tanahnya serta perbuatan Tergugat I yang memasang patok semen di atas tanah milik Penggugat (penguasaan tanah secara paksa) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menyatakan, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam melakukan serangkaian perbuatan yang berkaitan dengan jual beli tanah dengan Tergugat I;
- Menyatakan, Tergugat III, IV, V, VI, VII dan Turut Tergugat II telah melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang berkaitan dengan jua-beli tanah dengan Tergugat I;
- Menolak, gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam pokok perkara:

Halaman 27 dari 35 hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi ditolak;  
Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:
  - Menghukum, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp11.356.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
10. Perlu Pemohon jelaskan bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat Pengadilan Negeri dan pada tingkat Banding telah Pemohon bantah kebenarannya baik dalam jawaban, duplik dan kesimpulan (konklusi) akhir (untuk lebih jelasnya mohon perkenan untuk memeriksa berkas perkara), namun demikian setelah Pemohon membaca dan mempelajari secara cermat Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 22 September 2015, Nomor 29/PDT/2015/PT BBL. *juncto* Nomor 01/Pdt.G/2015/PN Sgl. khususnya pada bagian pertimbangan hukumnya, dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali (*Request Cipil*) ini Pemohon akan sampaikan kembali karena pertimbangan hukum dalam Putusan tersebut hanya memper-  
timbangkan secara sepihak saja/hanya terhadap bukti-bukti lawan (*tegenbewijs*) serta telah keliru dalam menerapkan hukum yang berhubungan dengan pokok perkara ini;
11. Adapun kekhilafan yang dilakukan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sungailiat dalam Putusannya, tanggal 11 Maret 2015 Nomor 29/Pdt.G/2014/PN Sgl. dalam perkara *a quo* yang dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 22 September 2015, Nomor 29/PDT/2015/PT BBL. adalah sebagai berikut:
- 11.1. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan "Pertimbangan Hukum" *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bangka Belitung "Dalam Pokok Perkara" pada halaman 8 Putusannya. *Judex Facti* tidak menerapkan hukum secara benar (keliru). Untuk jelasnya, Pemohon kutip secara lengkap "Pertimbangan Hukum" *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut yang berbunyi sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan antara Pengugat dan Para Tergugat adalah mengenai kepemilikan tanah yang terletak di Jalan Kampung Mentok Asin, Air Bugis, Kelurahan Tanjung, RT 04 RW 10, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Menimbang, bahwa tanah objek sengketa tersebut menurut Penggugat/Terbanding adalah tanah miliknya yang didasarkan pada Surat Bukti Pernyataan Penguasaan Dan Menyerahkan/Melepaskan

Halaman 28 dari 35 hal. Put. Nomor 394 PK/Pdt/2016





Hak Atas Tanah sebagaimana tersebut dalam bukti (P-1 sampai dengan P-4) dimana tanah yang sedang digarap dibersihkan oleh Penggugat/Terbanding telah diklaim (diakui) oleh Para Tergugat/Para Terbanding sebagai tanah miliknya yang juga didasarkan pada bukti Surat Pernyataan Penguasaan Dan Menyerahkan/Melepaskan Hak Atas Tanah sebagaimana tersebut dalam bukti (TI-5, T.II-5, T.IV-5, TT.I-5 dan TT.II-5) dan oleh karenanya Para Tergugat telah memasang patok semen di atas tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah ternyata dalam satu hamparan tanah objek sengketa telah diterbitkan dua surat bukti kepemilikan tanah yang sling berbeda baik tanggal, bulan maupun tahunnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Majelis Hakim meneliti secara saksama surat-surat bukti dan keterangan saksi dari kedua belah pihak serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat bahwa telah ternyata penguasaan terhadap tanah terperkara oleh Tergugat/Para Pembanding adalah tidak berdasar, karena tanah terperkara telah terlebih dahulu dikuasai/digarap secara fisik oleh Penggugat/Terbanding, juga berdasarkan surat bukti kepemilikan tanah yang terlebih dahulu sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan mencermati Putusan Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang cermat bertumpu pada fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan serta melalui analisa hukum yang dibenarkan; oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri; sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 11 Maret 2015 Nomor 29/Pdt.G/2015/PN Sgl. dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/semula Tergugat I, II dan IV dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan;

Menimbang, pasal-pasal dari *Rbg* dan pasal-pasal lain dari Undang Undang yang berhubungan dengan perkara ini;

12. Bahwa untuk jelasnya Pemohon sampaikan kembali bantahan-bantahan Pemohon serta beberapa hal yang merupakan kekhilafan hakim atau



sesuatu kekeliruan hakim yang nyata dalam menerapkan hukum yaitu sebagai berikut:

12.1. Bahwa, apa yang diterangkan oleh saksi-saksi Termohon di muka persidangan sebagian besar adalah keterangan yang diketahui hanya berdasarkan pemberitahuan dari orang lain (bukan apa yang dialami sendiri, yang dilihat sendiri dan yang didengar sendiri), sehingga keterangan saksi-saksi tersebut menurut hukum tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Oleh karena itu adalah keliru apabila Majelis Hakim mempergunakan bukti keterangan saksi-saksi ini sebagai pertimbangan hukum putusannya;

12.2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sungailiat dalam pertimbangan hukum putusannya mempergunakan alat bukti berupa video *compact disc* (video rekaman) berisi pembicaraan Turut Tergugat I (saudara Ismail) dengan Kuasa Termohon d/h Penggugat yang direkam dengan menggunakan *hand phone* yang kemudian rekaman tersebut dicopy ke VCD oleh Pengacara Termohon d/h Penggugat;

Bahwa, menurut hukum pembuktian, rekaman video elektronik yang dihadirkan di muka persidangan harus berupa rekaman yang asli bukan berupa copy rekaman dan bukti rekaman tersebut harus terlebih dahulu diverifikasi keasliannya. Di samping itu, keterangan saksi, pengakuan Penggugat dan Tergugat yang memiliki kekuatan pembuktian adalah keterangan saksi di bawah sumpah atau pengakuan Penggugat/Tergugat yang disampaikan di muka Pengadilan. Oleh karena itu *Judex Facti* telah keliru dalam membuktikan perkara *a quo* dengan menggunakan barang bukti berupa copy rekaman VCD;

12.3. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* menyatakan:

“Bahwa telah ternyata penguasaan terhadap tanah terperkara oleh Tergugat/Para Pembanding adalah tidak berdasar, karena tanah terperkara telah terlebih dahulu dikuasai/digarap secara pisik oleh Penggugat/Terbanding, juga berdasarkan surat bukti kepemilikan tanah yang terlebih dahulu sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-4”;

Bahwa, *Judex Facti* telah khilaf dan telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam menyimpulkan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat/Termohon Banding dengan hanya membandingkan antara Bukti Surat Penggugat (P-1 sampai dengan P-4) dengan Bukti Surat Para Tergugat (TI-5, T.II-5, T.IV-5, TT.I-5 dan TT.II-5);

Seharusnya *Judex Facti* juga mempertimbangkan Bukti TI-1, T.II-1,



T.IV-1, TT.I-1 dan TT.II-1, yaitu berupa Surat Keterangan Jual-Beli Tanah antara M. Sa'i bin Abdul Kadir dengan Muhamad Isa bin Yahya Nomor 62/Leg/K.N/ 1965, tanggal, 05 Oktober 1965, dan Bukti TI-10, T.II-10, T.IV-10, TT.I-10, T.II-10, yaitu berupa Surat Penyerahan/ Pelepasan Hak Atas Tanah antara Syamsuri. DJ dengan Termohon II d/h Pemohon Banding II d/h Tergugat II yang mana bukti TI-1, T.II-1, T.IV-1, TT.I-1, TT.II-1 dan Bukti TI-10, T.II-10, T.IV-10, TT.I-10, TT.II-10, adalah merupakan asal-usul penguasaan tanah oleh Tergugat I sebagaimana yang dimaksud bukti surat TI-5, T.II-5, T.IV-5, TT.I-5, TT.II-5 dan Bukti TI-12, T.II-12, T.IV-12, TT.I-12, TT.II-12;

Jika dilihat dari Bukti TI-5, T.II-5, T.IV-5, TT.I-5, TT.II-5 dan Bukti TI-12, T.II-12, T.IV-12, TT.I-12, TT.II-12 tersebut maka justeru bahwa telah ternyata penguasaan terhadap tanah terperkara oleh Termohon d/h Terbanding d/h Penggugat sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-4 adalah tidak berdasar, karena sebelum dikuasai oleh Pemohon d/h Pembanding I d/h Tergugat I tanah terperkara telah terlebih dahulu dikuasai/digarap secara fisik oleh pemilik asal tanah terperkara yaitu sdr. M.Sa'i bin Abdul Kadir sejak tanggal 5 Oktober 1965 dan oleh saudara Syamsuri DJ sejak tanggal 15 November 1973 sebelum diserahkan/dilepaskan kepada Pemohon II d/h Pembanding II d/h Tergugat II;

12.4. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sungailiat pada halaman 68 alenia keempat dan halaman 69 berupa jawaban Tergugat III/Jamalia (dipersidangan diwakili anaknya Farida Aryani) yang dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 2 November 2011, Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 19 Desember 2011, Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 6 Januari 2012 dengan legalisasi Kecamatan Nomor 592.23/08/LEG/01/2012 adalah batal demi hukum, adalah "keliru" dalam menerapkan hukum;

- Bahwa, sampai saat ini Tergugat III dan ahli waris sah Muhamad Isa bin Yahya tidak pernah mengajukan gugatan keberatan atau mengajukan pembatalan jual-beli tanah perkara antara Pemohon I d/h Pembanding I d/h Tergugat I dengan Pemohon III d/h Pembanding III d/h Tergugat IV ke Pengadilan;
- Bahwa tanah sengketa yang dijual Pemohon III d/h Pembanding III d/h Tergugat IV kepada Pemohon I d/h Pembanding I d/h Tergugat I tidak ada hubungan hukumnya dengan Termohon d/h Penggugat



dimana Penggugat dalam surat gugatannya tidak pernah menyatakan (mengklaim) tanah warisan almarhum Muhamad Isa bin Yahya yang dijual Pemohon III d/h Pembanding III d/h Tergugat IV kepada Pemohon I d/h Pembanding I d/h Tergugat I adalah tanah milik Termohon d/h Penggugat;

- Bahwa di muka persidangan Tergugat V/Effendi, Tergugat VI/Silviana Effendi dan Tergugat VII/Eliza Efendi, tidak membantah “kebenaran” tandatangan yang dibubuhkan pada Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 2 November 2011, Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 19 Desember 2011, Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 6 Januari 2012 dengan legalisasi Kecamatan Nomor 592.23/08/Leg/01/2012; adalah

12.5. Bahwa tanah perkara masih berstatus “Tanah Negara” yang belum diberikan “Hak Atas Tanah” sebagaimana di atur Pasal 16 UUPA, oleh karenanya adalah “keliru” pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 68 alenia kedua yang menggunakan ketentuan Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 mengatur mengenai acara pelepasan hak wajib dilakukan dengan surat pernyataan pelepasan hak tersebut dilakukan oleh pemegang hak dengan sukarela;

12.6. Bahwa pada halaman 69 angka 8 sampai dengan 11, di mana *Judex Facti* menggunakan jawaban Tergugat V, VI dan VII tanpa menghubungkannya dengan Bukti TI-5, T.II-5, T.IV-5, TT.I-5, TT.II-5;

Bahwa Bukti TI-5, T.II-5, T.IV-5, TT.I-5, TT.II-5. Berupa Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah ditandatangani oleh Tergugat III, IV, V, VI dan VII sebagai pihak yang menyerahkan/melepaskan hak atas tanah dan keaslian tandatangan tersebut tidak dibantah oleh Tergugat III, IV, V, VI dan VII. Bahwa, sampai saat ini Tergugat III dan ahli waris sah Muhamad Isa bin Yahya tidak pernah mengajukan gugatan keberatan atau mengajukan pembatalan jual-beli tanah perkara antara Pemohon I d/h Pembanding I d/h Tergugat I dengan Pemohon III d/h Pembanding III d/h Tergugat IV ke Pengadilan;

12.7. Bahwa putusan *Judex Facti* telah melebar keluar dari objek pokok perkara dan subjek pihak yang berperkara. Yang dalam posisi Penggugat (tunggal) dalam perkara gugatan ini adalah sdri. Sutina sedangkan



Jamalia, Effendi, Silviana Effendi, Eliza Effendi berstatus Tergugat dan bukan berstatus saksi. Sebagai pihak Penggugat maka menurut hukum kewajiban/pembebanan pembuktian berada pada pihak Penggugat dan bukan kewajiban Tergugat. Objek perkara telah melebar keluar ke tanah warisan Muhamad Isa bin Yahya sementara di persidangan baik Penggugat maupun Tergugat III, IV, V, VI dan VII tidak pernah menerangkan dan membuktikan bahwa tanah perkara yang digugat Penggugat adalah tanah warisan Muhamad Isa bin Yahya;

12.8. Sehubungan dengan hal-hal yang Pemohon d/h Tergugat I, II dan IV uraikan dan kemukakan di atas, telah Pemohon d/h Tergugat I, II dan IV ajukan bukti-bukti perlawanan pada waktu pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Negeri yang mana bukti-bukti tersebut telah menyangkal kebenaran bukti-bukti yang diajukan Termohon d/h Pengugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon tidak dapat dibenarkan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tidak menunjukkan adanya kekhilafan hakim maupun kekeliruan yang nyata;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat Konvensi dapat membuktikan objek perkara *a quo* adalah miliknya berdasarkan 4 (empat) Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah masing-masing tanggal 17 Oktober 2002, tanggal 14 Juni 2002, tanggal 17 Oktober 2002 serta tanggal 17 Oktober 2002 dan telah menguasai secara fisik atas tanah sengketa dan selama ini tidak mendapat gangguan dari siapapun;
- Bahwa sebaliknya Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat I didasarkan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah masing-masing tanggal 3 Oktober 2011, tanggal 10 Januari 2012 yang terbitnya lebih muda daripada surat-surat bukti Termohon Peninjauan Kembali semula Penggugat Konvensi, dan surat-surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat I tersebut telah dibantah kebenarannya oleh pihak penjual tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: YUSUF AFANDI alias BONG KHUI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. YUSUF AFANDI alias BONG KHUI, 2. SRI SURYANTI, 3. ASNIWATI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, II, IV/Pembanding I, II, III untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./

Didik Trisulistya, S.H.

**Biaya Peninjauan Kembali:**

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**